

PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua 95544 website www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com Kode Pos 95544

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG

NOMOR: 130/SK/DIKBUD/2021

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Membaca

Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), MESOMBANG "selaku penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "MESOMBANG" tanggal 22 September 2021 serta berkas lainnya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Perbantuan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Mesombang"
- Bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "
 Mesombang " diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
- 8. Peraturan Menteri nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

kepada:

Nama Lembaga

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Mesombang "

Tipe

: C

Jenis Pendidikan

: -Kesetaraan Paket A,B dan C.

-Kursus-kursus.

-PAUD

Alamat

: Kelurahan Batu Putih Atas

Kecamatan Ranowulu

Kota Bitung

Penyelenggara

: IFONE HANDAYANI ONDANG, S.Pd

KEDUA

Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Mesombang" tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal 23 September 2021 s/d 23 September

2022

KETIGA

Pemegang Izin ini :

 Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "MESOMBANG " Kota Bitung tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi

sosial terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan

kemudian.

3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model

yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30

hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di

: Bitung

Pada tanggal

: 24 September 2021

Kepala Dinas

JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.S. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19620718 198601 1 003

Tembusan:

1. Arsip

2. Yang bersangkutan.